



P U T U S A N

Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAIDI NASUTION Als ADE;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemiri III Gang Simpati,
Kelurahan Sidorejo I, Kecamatan Medan Kota,
Kota Medan Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengemudi
Pendidikan : -

Terdakwa Junaidi Nasution Als Ade ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:
Terdakwa menghadap sendiri;

Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1428/Pid.Sus/2021/PN Mdn pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1428/Pid.Sus/2021/PN Mdn pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto \pm 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram;

10 bungkus plastik bening

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Sisa Lab Netto (gram)
1.	Plastik bening kode A	1037	1034,5	2,4278

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Plastik bening kode B	1039	1036,5	3,4637
3.	Plastik bening kode C	1036	1033,5	2,473
4.	Plastik bening kode D	1038	1035,5	2,462
5.	Plastik bening kode E	1040	1037,5	2,4421
6.	Plastik bening kode F	1038	1035,5	2,4236
7.	Plastik bening kode G	1038	1035,5	2,3567
8.	Plastik bening kode H	1038	1035,5	2,4441
9.	Plastik bening kode I	1038	1035,5	2,3951
10.	Plastik bening kode J	1039	1036,5	2,4442
Jumlah		10.381	10.356	25,3323

Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara lain (berkas splitting) an. Yudika Ramosta Tampubolon;

1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim 0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904

Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum an. Junaidi Nasution

Barang bukti nomor urut 3 terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE bersama sama dengan saksi Yudika Ramosta Als Golap dan Saksi Nasrun Als Nasrul (masing – masing

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 pukul 04.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor, Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa di telephone oleh Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus di dalam mobil warna putih yang terparkir di depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan dengan dijanjikan upah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah), selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut terdakwa mengambil kunci mobil di kaca spion dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil warna putih yang Terdakwa ke kost Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan, sesampainya Terdakwa di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam mobil warna putih ke dalam kamar kost Terdakwa, kemudian setelah memindahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Warna Putih ke depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan;

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) di kost Terdakwa, pada Pukul 04.45 Wib datang Saksi Yulamral dan saksi Eko Yulianto (masing-masing anggota BNN) guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Yulamral dan saksi Eko Yulianto melakukan pengeledahan terhadap kamar kost Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut di amankan bersama 10 (sepuluh) paket besar Narkotika tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Badan Narkotika Nasional telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Nasrun, Junaidi Nasution, Dkk berupa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat :

Jenis Kristal Warna Putih	BB	Kode	Awal Bruto ±(Gram)	Sisih (Gram)			Keterangan
				Lab (gram)	Ippek	Dkilat	
1		A	1037	2,5	-	-	Sisa Penyisihan dengan berat 10.356 (Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) gram untuk di musnahkan dan sisa periksa lab untuk proses pembuktian di Pengadilan Negeri
2		B	1039	2,5	-	-	
3		C	1036	2,5	-	-	
4		D	1038	2,5	-	-	
5		E	1040	2,5	-	-	
6		F	1038	2,5	-	-	
7		G	1038	2,5	-	-	
8		H	1038	2,5	-	-	
9		I	1038	2,5	-	-	
10		J	1039	2,5	-	-	
		JUMLAH	10.381	25	-	-	

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL140CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Nasrun, Junaidi Nasution, Yudika Ramosta Tampubolon berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening (Kode A s.d J) masing – masing berisi kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A s.d J) masing – masing berisi kristal berwarna putih, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE bersama sama dengan saksi Yudika Ramosta Als Golap dan Saksi Nasrun Als Nasrul (masing – masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 pukul 04.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa di telephone oleh Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) untuk menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus di dalam mobil warna putih yang terparkir di depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan dengan dijanjikan upah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah), selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil kunci mobil di kaca spion dan selanjutnya Terdakwa membawa mobil warna putih yang terdakwa ke kost Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan, sesampainya Terdakwa di kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam mobil warna putih ke dalam kamar kost Terdakwa, kemudian setelah memindahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Warna Putih ke depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan;

Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang menunggu Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) di kost Terdakwa, pada Pukul 04.45 Wib datang saksi Yulamral dan saksi Eko Yulianto (masing-masing anggota BNN) guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Saksi Yulamral dan saksi Eko Yulianto melakukan penggeledahan terhadap kamar kost Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut di amankan bersama 10 (sepuluh) paket besar Narkotika tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Badan Narkotika Nasional telah melakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. Nasrun, Junaidi Nasution, Dkk berupa 10 (sepuluh) bungkus yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu - Shabu dengan berat :

Jenis BB Kristal Warna Putih	Kode	Awal Bruto ±(Gram)	Sisih (Gram)			Keterangan
			Lab (gram)	Ipte k	Dkilat	
1	A	1037	2,5	-	-	Sisa Penyisihan dengan berat 10.356 (Sepuluh ribu tiga ratus lima puluh enam) gram untuk di musnahkan dan sisa periksa lab untuk proses pembuktian di
2	B	1039	2,5	-	-	
3	C	1036	2,5	-	-	
4	D	1038	2,5	-	-	
5	E	1040	2,5	-	-	
6	F	1038	2,5	-	-	
7	G	1038	2,5	-	-	
8	H	1038	2,5	-	-	
9	I	1038	2,5	-	-	
10	J	1039	2,5	-	-	
	JUMLAH	10.381	25	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Pengadilan
--	--	--	--	--	--	------------

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL140CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Maret 2021 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Nasrun, Junaidi Nasution, Yudika Ramosta Tampubolon berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening (Kode A s.d J) masing – masing berisi kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik bening (Kode A s.d J) masing – masing berisi kristal berwarna putih, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel untuk digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO YULIANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 04.45 Wib di Rumah Kost'an di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sandanioga No.22 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi 1 (satu) tim;
- Bahwa adapun yang ditangkap selain Terdakwa adalah Nasrun Als Nasrul dan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap yang ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa adapun berawal dari laporan informasi yang Saksi dapat dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di wilayah Medan Sumatera Utara yang dikendalikan oleh Nasrun Als Nasrul;

- Bahwa adapun Saksi dan rekan lainnya dari petugas BNN melakukan penyelidikan di wilayah Kota Medan Sumatera Utara untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Nasrun Als Nasrul, pada tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan dari petugas BNN mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi yang lainnya menangkap dan mengamankan narkoba golongan I jenis shabu kristal sebanyak 15 Bungkus dengan berat \pm 15 kg di wilayah Palembang dengan 2 (dua) orang yaitu Sehat Marulitua Silalahi dan Elpani Jon Naibaho yang mana kurir-kurir tersebut dikendalikan oleh Nasrun Als Nasrul, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan dari BNN pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Nasrul yang saat itu sedang berada di rumah kontrakannya di Komplek Perumahan La Granida B2, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, saat itu hanya didapati barang bukti alat komunikasi Handphone dan identitas Nasrun Als Nasrul kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Nasrun Als Nasrul dan didapati informasi bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu kristal juga ada yang disimpan dan dalam penguasaan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap. Lalu dari perkembangan informasi yang Saksi dapatkan dilapangan bahwa benar ada salah satu jaringan Nasrun Als Nasrul di Kota Medan yang bernama Junaidi Nasution Als Ade yaitu Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan benar pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 04.45 WIB, Saksi dan rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto \pm 10381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram dan barang bukti lainnya berupa alat komunikasi Handphone dan identitas diri Terdakwa;

- Bahwa adapun pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap, sedangkan yang memerintahkan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap adalah Nasrun Als Nasrul;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan Parang III Gg. Sederhana, Kel Kwala

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekala, Kec Medan Johor, Kota medan Sumatera Utara dan didapati barang bukti alat komunikasi Handphone dan identitas diri;

- Bahwa adapun barang bukti narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut akan dibawa ke Bandung dengan dititipkan lewat Bus dengan ongkos kirimnya;
- Bahwa adapun Nasrun Als Nasrul adalah sebagai pengendali untuk melakukan peredaran narkoba shabu tersebut sedangkan Terdakwa dan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap adalah sebagai kakinya Nasrun als Nasrul;
- Bahwa adapun Terdakwa mengaku barang bukti narkoba tersebut didapat dari bosnya Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba tersebut akan dibawa oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap ke Bandung;
- Bahwa pada saat diinterogasi Nasrun Als Nasrul ada menjanjikan upah kepada Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bungkus atau per kilo gram dan rencananya Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Terdakwa dan yang lainnya tidak punya izin;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi YULAMRAL, S.H, dibacakan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pukul 04.45 Wib di Rumah Kost'an di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sandanioga No.22 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi 1 (satu) tim pada saat melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa yang ditangkap selain Terdakwa adalah Nasrun Als Nasrul dan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap yang ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan informasi yang Saksi dapat dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu yang terjadi di wilayah Medan Sumatera Utara yang dikendalikan oleh Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa benar Saksi dan rekan lainnya dari petugas BNN melakukan penyelidikan di wilayah Kota Medan Sumatera Utara untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba yang diduga dilakukan oleh Nasrun Als Nasrul, pada tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 07.30 Wib Saksi dan rekan dari petugas BNN mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi yang lainnya menangkap dan mengamankan narkoba golongan I jenis shabu kristal sebanyak 15 Bungkus dengan berat \pm 15 kg di wilayah Palembang dengan 2 (dua) orang yaitu Sehat Marulitua Silalahi dan Elpani Jon Naibaho yang mana kurir-kurir tersebut dikendalikan oleh Nasrun Als Nasrul, lalu pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rekan dari BNN pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Nasrul yang saat itu sedang berada di rumah kontrakannya di Komplek Perumahan La Granida B2, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, saat itu hanya didapati barang bukti alat komunikasi Handphone dan identitas Nasrun Als Nasrul kemudian Saksi dan rekan melakukan interogasi terhadap Nasrun Als Nasrul dan didapati informasi bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu kristal juga ada yang disimpan dan dalam penguasaan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap. Lalu dari perkembangan informasi yang Saksi dapatkan dilapangan bahwa benar ada salah satu jaringan Nasrun Als Nasrul di Kota Medan yang bernama Junaidi Nasution Als Ade yaitu Terdakwa, setelah dilakukan penyelidikan benar pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 04.45 WIB, Saksi dan rekan berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa didapati barang bukti 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto \pm 10381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram dan barang bukti lainnya berupa alat komunikasi Handphone dan identitas diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa yang memerintahkan Terdakwa adalah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap, sedangkan yang memerintahkan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap adalah Nasrun Als Nasrul;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di jalan Parang III Gg. Sederhana, Kel Kwala Bekala, Kec Medan Johor, Kota medan Sumatera Utara dan didapati barang bukti alat komunikasi Handphone dan identitas diri;
- Bahwa barang bukti narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut akan dibawa ke Bandung dengan dititipkan lewat Bus dengan ongkos kirimnya;
- Bahwa Nasrun Als Nasrul adalah sebagai pengendali untuk melakukan peredaran narkoba shabu tersebut sedangkan Terdakwa dan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap adalah sebagai kakinya Nasrun als Nasrul;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti narkoba tersebut didapat dari bosnya Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut akan dibawa oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap ke Bandung;
- Bahwa pada saat diinterogasi Nasrun Als Nasrul ada menjanjikan upah kepada Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bungkus atau per kilo gram dan rencananya Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap akan mendapatkan upah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi Mahkota sebagai berikut :

1. Saksi Mahkota YUDIKA RAMOSTA TAMPUBOLON, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah karena Saksi telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian BNN pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Parang III Gg. Sederhana Kel. Kuala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Saksi adalah 1 (satu) buah fotocopy KTP atas nama Yudika Ramosta Tampubolon, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor Simcard 082275025182 dan 1 (satu) buah Handphone Vivo 1904 warna biru dengan nomor Simcard 082285881109 Imei 867541047689372 Imei 867541047689364;
- Bahwa sekitar diakhir tahun 2020 Saksi menelfon Nasrun Als Nasrul untuk meminta pekerjaan, akan tetapi Nasrun Als Nasrul belum memberikan pekerjaan, karena Saksi selalu menghubungi Nasrun Als Nasrul pada akhirnya Saksi diberikan pekerjaan untuk pertama kalinya mengambil dan mengantar barang berisikan Narkotika jenis Shabu Kristal. Pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 Saksi ditelfon dan diperintah oleh Nasrun Als Nasrul untuk mengambil barang Narkotika Jenis Shabu Kristal sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di depan Rumah Makan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Medan, berhubung Saksi tidak berada di Medan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Barang Narkotika Jenis Shabu Kristal di depan Rumah Makan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Medan dan selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan di Kostannya, sekitar pukul. 13.00 Wib Saksi sampai kontrakkannya Terdakwa di Jalan Parang III Gg Sederhana, Kel. Kuala Belaka, Kec. Kota Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian sekitar pukul. 17.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional di kontrakan Saksi tersebut, selanjutnya Saksi dibawa Petugas BNN ke Kantor Badan Narkotika Nasional RI guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa adapun pemilik narkotika jenis Shabu dengan total berat brutto \pm 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram tersebut adalah Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang mengendalikan Terdakwa atas perintah Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa Saksi ada dijanjikan upah atau imbalan oleh Nasrun Als Nasrul sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu jadi total yang akan Saksi terima sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut rencananya akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi belum menerima upah tersebut karena Saksi sudah tertangkap petugas BNN;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum mengetahui akan diantar dan diserahkan kemana 10 (sepuluh) bungkus berisikan Narkotika Shabu tersebut, karena Saksi hanya menunggu perintah selanjutnya dari Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan atas perintah Nasrun Als Nasrul;
- Bahwa Saksi tidak punya izin;
- Bahwa Saksi mengakui semua perbuatan Saksi tersebut dan Saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Mahkota tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mahkota** NASRUN Als NASRUL, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa adalah karena Saksi telah ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa adapun Saksi ditangkap pada tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 23.00 Wib di rumah kontrakan saya di Komplek La Grandia Jl. Tapian Nauli Pasar III Blok B2 Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya tanggal 01 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib, bos Saksi yang bernama Agam menelpon Saksi untuk menyuruh mengirimkan nomor Handphone orang yang akan mengambil barang bukti narkotika shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut;
- Bahwa Saksi belum menerima upah untuk pengiriman barang bukti narkotika shabu tersebut yang berada di rumah kost milik Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap, karena biasanya upah diberikan setelah narkotika shabu yang dikirim sampai kepada penjual;
- Bahwa upah yang Saksi terima biasanya dikirim melalui rekening Saksi dan kemudian Saksi berikan kepada anggota Saksi yang jalan seperti Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap kemudian Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap memberikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun tugas dari Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap adalah mendapat perintah dari Saksi untuk menerima dan menyimpan barang bukti narkotika shabu yang dikirim oleh orangnya bos Agam, tetapi waktu itu Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap menyuruh Terdakwa untuk menerima dan menyimpan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di rumah kost Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi terangkan tugas dari Terdakwa adalah atas suruhan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap, Terdakwa menerima dan menyimpan shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut di rumah kostnya yang berada di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sandanioga No.22 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin atau dokumen apapun dari negara untuk mengedarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui semua perbuatan Saksi tersebut dan Saksi merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Mahkota tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah karena Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pada pukul 04.45 Wib di rumah Kost'an Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sandanioga No.22 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) Gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim 0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904, dan 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum atas nama saya;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa tahu pemilik barang bukti narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg adalah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menyimpan barang bukti narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dan akan dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo yang dibagi dua dengan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Terdakwa terangkan pada hari tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa disuruh mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus di dalam mobil warna putih yang terparkir di depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dengan dijanjikan upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah), setelah Terdakwa menemukan mobil tersebut Terdakwa pergi menggunakan mobil warna putih ke kost Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan, sesampainya Terdakwa di kost, Terdakwa memindahkan barang bukti narkotika tersebut dengan berat 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam mobil warna putih ke dalam kamar kost Terdakwa, kemudian setelah memindahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Warna Putih ke depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan, lalu kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang menunggu Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap di kost Terdakwa, pada Pukul 04.45 Wib datang Saksi Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost Terdakwa tersebut di temukan 10 (sepuluh) paket besar barang bukti narkotika dari dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan;
- Bahwa adapun pada saat itu keberadaan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap sedang dalam perjalanan dengan mengendarai bus PT. Pelangi dari Bandung menuju Medan;
- Bahwa adapun Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan atas perintah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto \pm 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram;
 - 10 bungkus plastik bening

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Sisa Lab Netto (gram)
1.	Plastik bening kode A	1037	1034,5	2,4278
2.	Plastik bening kode B	1039	1036,5	3,4637
3.	Plastik bening kode C	1036	1033,5	2,473
4.	Plastik bening kode D	1038	1035,5	2,462
5.	Plastik bening kode E	1040	1037,5	2,4421
6.	Plastik bening kode F	1038	1035,5	2,4236
7.	Plastik bening kode G	1038	1035,5	2,3567
8.	Plastik bening kode H	1038	1035,5	2,4441
9.	Plastik bening kode I	1038	1035,5	2,3951
10.	Plastik bening kode J	1039	1036,5	2,4442
Jumlah		10.381	10.356	25,3323

Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara lain (berkas splitsing) an. Yudika Ramosta Tampubolon;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim 0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904

Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum an. Junaidi Nasution

Barang bukti nomor urut 3 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 pada pukul 04.45 Wib di rumah Kost'an Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti Gg. Sandanioga No.22 Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan berat brutto 10381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) Gram, 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904, dan 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum atas nama saya;

- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa tahu pemilik barang bukti narkoba shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg adalah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menyimpan barang bukti narkoba sebanyak 10 (sepuluh) Kg tersebut oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dan akan dijanjikan diberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perkilo yang dibagi dua dengan Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;
- Bahwa dapat diterangkan pada hari tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa disuruh mengambil Narkoba Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus di dalam mobil warna putih yang terparkir di depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan oleh Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap dengan dijanjikan upah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 antara Terdakwa dan Saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah), setelah Terdakwa menemukan mobil tersebut Terdakwa pergi menggunakan mobil warna putih ke kost Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan, sesampainya Terdakwa di kost, Terdakwa memindahkan barang bukti narkoba tersebut dengan berat 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam mobil warna putih ke dalam kamar kost Terdakwa, kemudian setelah memindahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Warna Putih ke depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan, lalu kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang menunggu Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap di kost Terdakwa, pada Pukul 04.45 Wib datang Saksi Petugas BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost Terdakwa tersebut di temukan 10 (sepuluh) paket besar barang bukti narkoba dari dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa pun diamankan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan atas perintah Yudika Ramosta Tampubolon Als Golap;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika lebih mempunyai relevansi yang kuat untuk dibuktikan yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
- 4. Dilakukan dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya adalah berkaitan erat dengan jati diri para terdakwa sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini subyek yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan dalam permulaan Surat Tuntutan ini yaitu Keterangan terdakwa JUNAIDI NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ADE Bahwa sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan mereka terdakwa terbukti sehat dan cakap menurut hukum serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara baik, dengan demikian terhadap dirinya tidak melekat alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP maupun alasan pembeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 51 KUHP yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Bahwa pengertian tanpa hak identik dengan istilah melawan hukum. Ketiadaan hak untuk berbuat sesuatu yang melekat pada seseorang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, apabila perbuatan yang tidak beralaskan hak tersebut tetap dilakukannya;

Noyon-Langenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (*Het Wetboek van Strafrecht 1954*, hal 12):

- bertentangan dengan hukum;
- bertentangan dengan hak orang lain;
- tanpa hak sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu Narkotika jenis Shabu Kristal dengan berat seluruhnya kurang lebih 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram Brutto tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” :

Bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut diatas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu sub unsur saja terbukti berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah dapat dibuktikan yaitu:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2021 pukul 04.45 Wib, bertempat di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor, Kota Medan, berawal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Terdakwa disuruh mengambil Narkotika Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus di dalam mobil warna putih yang terparkir di depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan oleh saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) dengan dijanjikan upah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang akan dibagi 2 antara Terdakwa dan saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah), setelah terdakwa menemukan mobil tersebut terdakwa pergi menggunakan mobil warna putih ke kost Terdakwa di Jalan Ngumban Surbakti, Gg Sadanioga No 22 Kelurahan Kuala Bekala Kecamatan Johor Kota Medan, sesampainya Terdakwa di kost Terdakwa, lalu Terdakwa memindahkan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam mobil warna putih ke dalam kamar kost Terdakwa, kemudian setelah memindahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil Warna Putih ke depan Ayam Penyet Joko Solo Ring Road Sunggal Kota Medan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Yudika Ramosta Tampubolon (berkas terpisah) di kost Terdakwa, pada Pukul 04.45 Wib datang saksi Yulamral dan saksi Eko Yulianto (masing-masing anggota BNN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar kost Terdakwa di temukan 10 (sepuluh) paket besar Narkotika dengan berat 10.381 gram yang di bungkus dengan bungkus permen warna hijau bertuliskan huruf cina dari dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut di amankan bersama 10 (sepuluh) paket besar Narkotika tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan dengan permufakatan jahat”;

Bahwa dalam Bab I Pasal 1 butir ke 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan sesuai yang telah diuraikan pada pembahasan unsur “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum” bahwa perbuatan pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 04.45 Wib di Rumah Kostan yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti Gg, Sandanioga No.22, Kel Kwala Bekala, Kec. Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara, dalam pelaksanaannya Terdakwa atas perintah dari YUDIKA RAMOSTA TAMPUBOLON Alias GOLAP (berkas terpisah) dan YUDIKA RAMOSTA TAMPUBOLON Alias GOLAP (berkas terpisah) di perintah lagi oleh NASRUN Als NASRUL (berkas terpisah) untuk mengambil, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau dengan berat brutto 10831 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram, di rumah kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti Gg, Sandanioga No.22, Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;

Sehingga Terdakwa atas perintah dari YUDIKA RAMOSTA TAMPUBOLON Alias GOLAP (berkas terpisah) dan saudara YUDIKA RAMOSTA TAMPUBOLON Alias GOLAP (berkas terpisah) di perintah lagi oleh

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN Als NASRUL (berkas terpisah) telah melakukan tindak pidana narkoba bersama-sama;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-4 dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto \pm 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram;

10 bungkus plastik bening

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Sisa Lab Netto (gram)
1.	Plastik bening kode A	1037	1034,5	2,4278
2.	Plastik bening kode B	1039	1036,5	3,4637
3.	Plastik bening kode C	1036	1033,5	2,473
4.	Plastik bening kode D	1038	1035,5	2,462



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Plastik bening kode E	1040	1037,5	2,4421
6.	Plastik bening kode F	1038	1035,5	2,4236
7.	Plastik bening kode G	1038	1035,5	2,3567
8.	Plastik bening kode H	1038	1035,5	2,4441
9.	Plastik bening kode I	1038	1035,5	2,3951
10.	Plastik bening kode J	1039	1036,5	2,4442
Jumlah		10.381	10.356	25,3323

Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara lain (berkas splitsing) an. Yudika Ramosta Tampubolon;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim 0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904

Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum an. Junaidi Nasution

Barang bukti nomor urut 3 terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI NASUTION Als ADE tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kristal sebanyak 10 bungkus dengan berat brutto \pm 10.381 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh satu) gram;

10 bungkus plastik bening;

No	Jenis Barang	Yang disita Brutto (Gram)	Dimusnahkan Brutto (Gram)	Sisa Lab Netto (gram)
1.	Plastik bening kode A	1037	1034,5	2,4278
2.	Plastik bening kode B	1039	1036,5	3,4637
3.	Plastik bening kode C	1036	1033,5	2,473
4.	Plastik bening kode D	1038	1035,5	2,462
5.	Plastik bening kode E	1040	1037,5	2,4421
6.	Plastik bening kode F	1038	1035,5	2,4236
7.	Plastik bening kode G	1038	1035,5	2,3567
8.	Plastik bening	1038	1035,5	2,4441

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kode H			
9.	Plastik bening	1038	1035,5	2,3951
	kode I			
10.	Plastik bening	1039	1036,5	2,4442
	kode J			
Jumlah		10.381	10.356	25,3323

Barang bukti nomor urut 1 dipergunakan dalam perkara lain (berkas splitsing) an. Yudika Ramosta Tampubolon;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo tipe 1929 warna hitam gradasi hijau No. Sim 0822-6953-0625 No. Sim 0822-9010-3526 imei 844427059292912 imei 864427059292904;

Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM BII Umum an. Junaidi Nasution

Barang bukti nomor urut 3 terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H, Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H. M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa melalui Teleconferences yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadan Syahputra, S.Kom, S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1669/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27